JURIST ACADEMIA
JOURNAL OF LEGAL ACADEMICS AND PRACTITIONERS

Editorial Office:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya
Jalan Mimosa, Kotamobagu, North Sulawesi, 95716, Indonesia.
E-mail: journal@ylbhbmr.or.id | ylbhbmr@gmail.com
Website: http://ojs.ylbhbmr.or.id/

Pemaafan Hakim pada Delik Perizinan Telekomunikasi: Ketegangan Kriteria Ringannya Perbuatan dan Pengutamaan Sanksi Administratif

Judicial Pardon for Telecommunications Licensing Offences: Tension between the Minor-Conduct Criterion and the Priority of Administrative Sanctions

Try Bernitama

[1]Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, Kotamobagu, Indonesia
Penulis Korespondensi: 3meega@gmail.com

research article

Article

Keywords:
judicial pardon;
administrative offence;
telecommunications licensing;
ultimum remedium.

Article History:
Received: xx/xx/2026
Reviewed: xx/xx/2026
Accepted: xx/xx/2026

DOI: (to be assigned upon DOI activation)

Abstract

The Padang District Court delivered a Judicial Pardon Decision in Case Number 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg against a defendant found guilty of operating a satellite-based telecommunications network and service without a business licence in Sikakap, Mentawai Islands. This study examines the normative basis of that ruling and its position in relation to the rule prioritising administrative guidance and administrative sanctions. The study applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches to open-source materials. Three findings emerge. First, the minor-conduct criterion under Article 5 paragraph (3) of Supreme Court Regulation Number 3 of 2026 is not satisfied, because Article 47 of the Telecommunications Law carries a ten-year maximum penalty, so the decision rests on the alternative character of the three considerations in Article 246 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Second, the criteria in that regulation were designed for offences with individual victims and cannot be fully operationalised for offences whose criminality depends on the absence of a licence. Third, the judicial pardon functioned as a last-stage correction of an enforcement decision that should have been resolved administratively under Article 613 paragraph (3) of the Criminal Code. The study recommends specific criteria for administrative offences and aligned confiscation powers.

Artikel

Kata Kunci:
pemaafan hakim;
delik administratif;
perizinan telekomunikasi;
ultimum remedium.

Riwayat Artikel:
Diterima: xx/xx/2026
Ditinjau: xx/xx/2026
Disetujui: xx/xx/2026

DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)

Abstrak

Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim dalam Perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg terhadap terdakwa yang dinyatakan terbukti menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi berbasis satelit tanpa Perizinan Berusaha di Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menguji dasar normatif amar tersebut serta kedudukannya terhadap kaidah pengutamaan pembinaan dan sanksi administratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus atas bahan sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, kriteria ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tidak terpenuhi karena ancaman pidana Pasal 47 Undang-Undang Telekomunikasi mencapai sepuluh tahun, sehingga keabsahan amar bertumpu pada sifat alternatif ketiga pertimbangan dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP. Kedua, kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dirancang bagi tindak pidana dengan korban individual dan tidak sepenuhnya dapat dioperasikan pada delik yang kepidanaannya bergantung pada ketiadaan izin. Ketiga, pemaafan hakim dalam perkara ini bekerja sebagai koreksi pada tahap akhir atas penegakan yang semestinya diselesaikan secara administratif berdasarkan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penelitian merekomendasikan perumusan kriteria khusus bagi delik administratif dan penyelarasan kewenangan perampasan barang bukti.

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki tahap baru pada 2 Januari 2026 ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku secara bersamaan. Perubahan yang paling cepat terasa pada praktik persidangan terletak pada penambahan jenis putusan. Pasal 1 angka 18 KUHAP menentukan bahwa putusan pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan.[1] Rumusan itu menambah satu kategori di luar tiga jenis putusan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga hakim kini memiliki pilihan amar yang tidak tersedia sebelumnya.

Dasar hukum materiil pemaafan hakim terdapat pada Pasal 54 ayat (2) KUHP, yang menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[2] Penjelasan pasal tersebut menyebut ketentuan itu sebagai asas rechterlijke pardon dan menegaskan bahwa pemberian maaf dicantumkan dalam putusan, sementara terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[3] Kajian terdahulu menempatkan ketentuan tersebut sebagai bentuk pendekatan keadilan restoratif yang berupaya menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek pada tindak pidana ringan.[4] Konstruksi demikian membedakan pemaafan hakim dari putusan bebas, yang berpijak pada tidak terbuktinya unsur, dan dari putusan lepas, yang berpijak pada adanya dasar penghapus pidana.

Pada sisi hukum acara, Pasal 246 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.[5] Ayat (2) menegaskan putusan itu sebagai jenis putusan tersendiri, sedangkan ayat (4) mendelegasikan pengaturan bentuk, format, dan syaratnya kepada Peraturan Mahkamah Agung.[6] Delegasi tersebut dipenuhi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, yang ditetapkan pada 23 Juni 2026 dan diundangkan pada 9 Juli 2026.[7]

Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjangkau tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP dan mengecualikan perkara tindak pidana korporasi.[8] Pasal 5 ayat (3) merinci indikator ringannya perbuatan, yaitu tindak pidana ringan dalam KUHP, tindak pidana

[1] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 18.
[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2).
[3] Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[4] Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 3 (2020): 551–568, https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820.
[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 246 ayat (1).
[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 246 ayat (2) dan ayat (4).
[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "MA Terbitkan Perma Putusan Pemaafan Hakim: Sisi Humanis Penegakan Hukum," MARI News, diakses 8 November 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/ma-terbitkan-perma-putusan-pemaafan-hakim-0bpa.
[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 4.

yang diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, dampak ringan terhadap kesehatan fisik atau psikis korban yang tidak menghalangi aktivitasnya, serta tindak pidana aduan.[9] Seluruh indikator itu mengandaikan tindak pidana konvensional dengan korban yang dapat diidentifikasi dan dengan ancaman pidana yang rendah. Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana indikator tersebut bekerja ketika pemaafan hakim dijatuhkan terhadap tindak pidana yang kepidanaannya semata-mata bersumber dari ketiadaan izin.

Perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg menghadirkan persoalan itu secara konkret. Terdakwa Yogi Gilang Arya Setia, warga Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, didakwa melanggar Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah melalui Pasal 71 angka 1 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.[10] Perbuatan yang didakwakan adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam kurun 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, berupa penjualan ulang akses internet satelit Starlink kepada warga dalam bentuk voucer.[11]

Perkara bermula dari Laporan Polisi Model A yang diterbitkan Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai pada 2 Oktober 2025. Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026, dan perkaranya didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada 22 Juli 2026.[12] Penuntut umum menuntut pidana penjara selama tiga bulan.[13] Pada 15 Oktober 2026, majelis hakim yang diketuai Fitrizal Yanto dengan anggota Ferry Hardiansyah dan Moh Ismail Gunawan menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menyatakan memberikan maaf, menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.[14] Majelis menetapkan barang bukti berupa perangkat internet Starlink, modem Starlink Gen3-V4, MikroTik RouterBoard, router, inverter, baterai, dan ratusan lembar voucer untuk dirampas dan dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah.[15]

Tiga kekhususan menjadikan perkara ini layak dikaji. Pertama, ancaman pidana sepuluh tahun jauh melampaui patokan satu tahun yang ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 sebagai ukuran ringannya perbuatan, sehingga dasar pemaafan tidak dapat diletakkan pada pertimbangan tersebut. Kedua, kepidanaan perbuatan sepenuhnya bergantung pada ketiadaan izin dan tidak melahirkan korban individual, sehingga sebagian kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak memiliki objek untuk dinilai. Ketiga, otoritas administratif di bidang yang sama menyatakan sikap yang berbeda dari penegak hukum. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan

[9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5 ayat (3).

[10] Kumparan, "Deretan Pasal yang Menjerat Yogi Usai Hadirkan Internet di Kampung Halaman," diakses 8 November 2026, https://kumparan.com/kumparannews/deretan-pasal-yang-menjerat-yogi-usai-hadirkan-internet-di-kampung-halaman-287KGwLuVym.

[11] Investortrust, "Menkomdigi Respons Kasus Hukum Yogi 'Starlink' di Mentawai," diakses 8 November 2026, https://investortrust.id/national/114050/menkomdigi-respons-kasus-hukum-yogi-starlink-di-mentawai.

[12] Radio Republik Indonesia, "Jual Layanan Starlink tanpa Izin, Yogi Mentawai akan Dibina Jadi Reseller Resmi," 29 Agustus 2026, https://rri.co.id/nasional/2690119/jual-layanan-starlink-tanpa-izin-yogi-mentawai-akan-dibina-jadi-reseller-resmi; Literasi Hukum, "Hakim PN Padang Nyatakan Yogi Bersalah Jual Ulang Starlink Tanpa Pidana," 16 Oktober 2026, https://literasihukum.com/berita/hakim-pn-padang-yogi-bersalah-jual-ulang-starlink.

[13] Detikcom, "Yogi Divonis Maaf oleh Hakim di Kasus Jual Ulang Starlink, Apa Maksudnya?" diakses 8 November 2026, https://news.detik.com/berita/d-8709979/yogi-divonis-maaf-oleh-hakim-di-kasus-jual-ulang-starlink-apa-maksudnya.

[14] Tempo, "Hakim PN Padang Memaafkan Penjual Paket Internet Starlink," diakses 8 November 2026, https://www.tempo.co/hukum/hakim-pn-padang-memaafkan-penjual-paket-internet-starlink-2300786; Kompas.id, "Dimaafkan Hakim, Penjual Voucer Internet Starlink di Mentawai Tak Disanksi Pidana," diakses 8 November 2026, https://www.kompas.id/artikel/dimaafkan-hakim-penjual-voucer-internet-starlink-di-mentawai-tak-disanksi-pidana.

[15] Beritasela, "PN Padang Beri Pemaafan ke Penjual Ulang Starlink di Mentawai," diakses 8 November 2026, https://beritasela.id/detail/598033/pn-padang-beri-pemaafan-ke-penjual-ulang-starlink-di-mentawai; Ifakta, "Terdakwa Kasus Starlink Mentawai Bebas Pidana," 19 Oktober 2026, https://ifakta.co/2026/10/19/terdakwa-kasus-starlink-mentawai-bebas-pidana/.

bahwa penyelenggara seperti terdakwa sebaiknya dibantu memperoleh izin dan bukan dipidana,[16] dan pada 29 Agustus 2026 kementerian tersebut menyatakan telah menyepakati pembinaan bersama Telkomsat dan Starlink agar terdakwa menjadi penjual ulang resmi yang berizin.[17]

Kerangka teori yang digunakan bertumpu pada karakter delik administratif bersanksi pidana. Pada delik jenis ini norma larangan tidak merumuskan perbuatan yang pada dirinya tercela, melainkan menautkan kepidanaan pada ketaatan terhadap kewajiban perizinan, sehingga perbuatan yang sama berubah status hukumnya semata-mata karena terbit atau tidak terbitnya izin. Konsekuensi metodologisnya adalah ancaman pidana tidak dapat dijadikan ukuran berat ringannya kesalahan, karena ancaman pada undang-undang administratif Indonesia lazim dirumuskan tinggi untuk fungsi penggentar dan bukan untuk mencerminkan derajat kesalahan pelaku. Pertumbuhan undang-undang administratif bersanksi pidana telah lama dibaca sebagai sumber overkriminalisasi yang membebani hukum pidana, sehingga doktrin ultimum remedium diajukan sebagai koreksi yang bekerja tidak hanya pada tataran kebijakan legislatif tetapi juga pada tataran penegakan hukum.[18] Pencantuman sanksi pidana yang tidak didahului penilaian atas kecukupan sanksi administratif juga dinilai menggeser kedudukan hukum pidana dari ultimum remedium menjadi primum remedium.[19] Asas pengutamaan sarana administratif juga tidak lagi berkedudukan sebagai pedoman yang tidak mengikat. Pasal VII angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menyisipkan Pasal 613 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa dalam hal undang-undang di luar KUHP merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.[20]

Kajian terdahulu mengenai pemaafan hakim bergerak pada tiga jalur. Jalur pertama menyoroti kekaburan norma Pasal 54 ayat (2) KUHP dan menawarkan penajaman parameter. Krisnamurti menilai bahwa ketiadaan parameter yang terukur membuat asas permaafan hakim sukar dioperasikan secara seragam dalam hukum positif Indonesia dan karena itu memerlukan harmonisasi,[21] sedangkan diskursus penafsiran ringannya perbuatan menganjurkan pembatasan ancaman pidana maksimum lima tahun sebagai acuan.[22] Jalur kedua menguji penerapan pemaafan hakim pada tindak pidana dalam KUHP dengan korban individual, antara lain tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, serta memosisikan pemaafan hakim sebagai instrumen humanisasi pemidanaan yang memerlukan pembatasan diskresi.[23] Jalur ketiga bergerak pada rancangan putusan dan dampak kelembagaannya. Sipahutar dan Wulandari menyusun format ideal putusan pemaafan hakim melalui perbandingan hukum dan menempatkan pemaafan hakim

[16] CNN Indonesia, "Menkomdigi Buka Suara Soal Kasus Yogi 'Starlink' di Mentawai," 25 Agustus 2026, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260825131508-213-1396123/menkomdigi-buka-suara-soal-kasus-yogi-starlink-di-mentawai.

[17] InfoPublik, "Kemkomdigi Gandeng Telkomsat dan Starlink Bina Reseller Internet di Mentawai," 29 Agustus 2026, https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/986408/kemkomdigi-gandeng-telkomsat-dan-starlink-bina-reseller-internet-di-mentawai.

[18] Elwi Danil, "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' terhadap Tindak Pidana Administrasi," Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 1, no. 1 (2020): 1–16, https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2.

[19] Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan," Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 873–890.

[20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 52, yang menyisipkan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[21] Hana Krisnamurti, "Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam Hukum Positif Indonesia untuk Mencapai Keadilan yang Bermartabat," Jurnal LITIGASI 26, no. 2 (2025): 104–134, https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645.

[22] Dandapala, "Alternatif Tafsir Makna Ringannya Perbuatan dalam Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim," diakses 8 November 2026, https://www.dandapala.com/article/detail/alternatif-tafsir-makna-ringannya-perbuatan-dalam-pengaturan-putusan-pemaafan-hakim.

[23] Novalinda Nadya Putri dan Muhammad Enaldo Hasbaj, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.

sebagai koreksi atas kecenderungan overkriminalisasi,[24] sementara Corputty menunjukkan bahwa administrasi hukum pidana Indonesia belum memiliki klasifikasi yang jelas bagi putusan pemaafan hakim, sehingga menimbulkan persoalan pencatatan status hukum, catatan kriminal, dan residivisme.[25] Ketiga jalur tersebut belum menyentuh penerapan pemaafan hakim pada delik yang kepidanaannya bergantung pada ketiadaan izin, dan belum menghubungkannya dengan Pasal 613 ayat (3) KUHP yang baru berlaku. Celah itulah yang hendak diisi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan dua permasalahan. Pertama, atas dasar normatif apa putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan terhadap delik perizinan telekomunikasi yang diancam pidana sepuluh tahun apabila diukur dengan Pasal 246 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026. Kedua, bagaimana kedudukan amar tersebut terhadap kaidah pengutamaan pembinaan dan sanksi administratif dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP, serta apa implikasinya bagi penegakan delik perizinan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Argumen yang diajukan adalah bahwa amar tersebut berada dalam kewenangan yang diberikan undang-undang karena ketiga pertimbangan dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP bersifat alternatif, tetapi keabsahan itu sekaligus menyingkap dua kelemahan. Kriteria ringannya perbuatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tidak dirancang untuk delik administratif, dan pemaafan hakim bekerja sebagai koreksi pada tahap paling akhir atas keputusan penegakan yang menurut Pasal 613 ayat (3) KUHP semestinya tidak diambil pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi hakim dalam menyusun pertimbangan, bagi penyidik dan penuntut umum dalam menilai kelayakan penuntutan delik perizinan, serta bagi penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026. Objek kajian dibatasi pada amar dan dasar hukum sebagaimana dilaporkan, karena salinan lengkap putusan belum tersedia pada saat penelitian disusun.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan untuk menelaah koherensi antara norma pemidanaan, norma hukum acara, dan norma sektoral; pendekatan konseptual untuk menguraikan karakter delik administratif bersanksi pidana dan kedudukan pemaafan hakim dalam tahapan pemidanaan; serta pendekatan kasus untuk menguji satu putusan sebagai bahan analisis.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, tulisan hukum pada kanal resmi Mahkamah Agung, dan literatur hukum pidana yang relevan. Bahan nonhukum berupa pemberitaan yang memuat kutipan amar putusan, keterangan para pihak, dan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang.

Keterbatasan penelitian perlu dinyatakan terbuka. Salinan lengkap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg belum tersedia pada direktori putusan Mahkamah Agung pada saat penelitian disusun, sehingga rekonstruksi amar dan latar perkara bersandar pada pemberitaan atas pembacaan putusan serta keterangan penasihat hukum dan penuntut umum. Untuk menjaga keandalan, setiap fakta material diuji silang dengan sekurang-kurangnya tiga pemberitaan

[24] Cornelius Samuel Sipahutar dan Cahya Wulandari, "Ideal Judicial Pardon Decision Format in the Indonesia Criminal Justice System Based on Comparative Law," The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 7, no. 1 (2026): 1–29, https://doi.org/10.15294/digest.v7i1.44869.

[25] Patrick Corputty, "Putusan Bersalah Tanpa Pidana: Problematika Administrasi Hukum terhadap Pemaafan Hakim dalam KUHP 2023," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 15, no. 2 (2026), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i2.2585.

independen yang memuat kutipan amar atau merujuk data Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan fakta yang hanya ditemukan pada satu sumber tidak digunakan sebagai dasar analisis. Dengan keterbatasan tersebut, analisis dibatasi pada pengujian normatif terhadap amar dan dasar hukum yang dilaporkan, dan tidak diarahkan pada rekonstruksi pertimbangan majelis hakim secara utuh. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian amar terhadap norma yang berlaku, kemudian merumuskan usulan penafsiran dan pengaturan.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Putusan Pemaafan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Baru

Pasal 1 angka 19 KUHAP merumuskan Putusan Pemaafan Hakim sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[26] Rumusan tersebut menempatkan pemaafan hakim pada tahap pemidanaan, bukan pada tahap pembuktian dan bukan pada tahap pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terdakwa telah selesai dibuktikan, dan pilihan yang tersisa bagi hakim adalah menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

Pemisahan tahapan itu menerbitkan konsekuensi praktis. Pemaafan hakim tidak dapat disamakan dengan putusan bebas, karena unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, dan tidak dapat disamakan dengan putusan lepas, karena tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan hal ini dengan menentukan bahwa alasan-alasan pemaafan dalam Pasal 5 tidak menghapuskan pidana sebagaimana alasan pembenar atau alasan pemaaf.[27] Amar putusan karenanya disusun dalam urutan baku, yaitu pernyataan kesalahan terdakwa beserta kualifikasi tindak pidananya, pernyataan pemberian maaf oleh hakim, pernyataan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan, perintah pembebasan dari tahanan apabila terdakwa ditahan, penetapan status barang bukti, dan pembebanan biaya perkara.[28]

Keberlakuan pemaafan hakim terhadap tindak pidana di luar KUHP memiliki dua landasan yang saling menguatkan. Landasan pertama bersifat umum, yaitu Pasal 187 KUHP yang menentukan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.[29] Pasal 54 ayat (2) KUHP berada dalam cakupan tersebut, sehingga pemaafan hakim pada dasarnya terbuka bagi tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi. Landasan kedua bersifat khusus, yaitu Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang secara tegas menyebut perkara tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai ruang lingkup pengaturan.[30] Dengan demikian, penerapan pemaafan hakim pada perkara yang diregistrasi sebagai perkara pidana khusus tidak menghadapi persoalan kewenangan.

Perlu dicatat bahwa upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim dibatasi. Putusan pemaafan hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan biasa atau singkat dapat dimohonkan banding, tetapi tidak dapat dimohonkan kasasi, dan ketua pengadilan tingkat pertama menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima tanpa mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung.[31]

[26] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 19.
[27] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5.
[28] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 10.
[29] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 187.
[30] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
[31] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 11; Dandapala, "Mengenal Lebih dalam Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026," diakses 8 November

Pembatasan ini memiliki implikasi doktrinal yang kerap luput diperhatikan. Penyeragaman penafsiran kriteria pemaafan hakim tidak akan terbentuk melalui yurisprudensi kasasi, melainkan hanya melalui putusan tingkat banding dan melalui perubahan Peraturan Mahkamah Agung. Ketika kriteria yang tersedia terbukti tidak sepadan dengan karakter suatu kelompok tindak pidana, jalan perbaikannya terletak pada pengaturan dan bukan pada pembentukan kaidah oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

Sifat Administratif Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 setelah diubah melalui Pasal 71 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menentukan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 47 setelah diubah melalui Pasal 71 angka 10 undang-undang yang sama menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.[32] Struktur norma tersebut memperlihatkan bahwa larangan pidana tidak berdiri sendiri. Perbuatan yang dipidana adalah penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu kegiatan yang pada dirinya dikehendaki oleh undang-undang, dan sifat melawan hukumnya lahir sepenuhnya dari tidak dipenuhinya kewajiban perizinan.

Karakter demikian membawa dua akibat pada penilaian berat ringannya perbuatan. Akibat pertama, tidak terdapat korban individual yang dapat dinilai dampaknya. Kepentingan hukum yang dilindungi Pasal 11 ayat (1) bersifat kolektif dan regulatif, yaitu ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, pengendalian mutu layanan, perlindungan pengguna, dan tertibnya pemenuhan kewajiban penyelenggara terhadap negara. Akibat kedua, ancaman pidana tidak dapat dibaca sebagai cermin derajat kesalahan. Peningkatan ancaman dari enam tahun dalam rumusan asal menjadi sepuluh tahun melalui undang-undang yang bertujuan memudahkan kegiatan berusaha menunjukkan bahwa besaran ancaman pidana pada undang-undang administratif ditetapkan untuk memperkuat daya ikat kewajiban perizinan, bukan untuk menakar kesalahan pelaku secara proporsional. Pembacaan demikian sejalan dengan pandangan bahwa pada tindak pidana administrasi sanksi pidana berfungsi menopang norma administratif, sehingga penggunaannya harus lebih dahulu diuji dengan ukuran ultimum remedium.[33]

Praktik penegakan sebelum perkara ini memperkuat pembacaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2024 menggunakan Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) sebagai dasar penertiban penyelenggaraan internet berbasis jaringan komunitas, termasuk layanan yang dikenal sebagai RT/RW Net, dengan menegaskan ancaman pidana sepuluh tahun atau denda satu miliar lima ratus juta rupiah.[34] Praktik peradilan pun telah mengenal perkara sejenis. Setiyawan dan Fadlian menelaah Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Pgp yang menjatuhkan pidana terhadap penyedia layanan internet tanpa Perizinan Berusaha dan mencatat bahwa pidana yang dijatuhkan berada sangat jauh di bawah ancaman maksimum sepuluh tahun.[35] Objek penertiban dalam praktik tersebut adalah pelaku usaha skala kecil dan penyelenggara tingkat permukiman. Ketimpangan

2026, https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026.

[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 47, sebagaimana diubah melalui Pasal 71 angka 1 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

[33] Danil, "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' terhadap Tindak Pidana Administrasi."

[34] Bisnis.com, "RT/RW Net Ilegal Subur, ISP Terlibat Praktik Terancam Pidana 10 Tahun," 17 April 2024, https://teknologi.bisnis.com/read/20240417/101/1758083/rtrw-net-ilegal-subur-isp-terlibat-praktik-terancam-pidana-10-tahun.

[35] Erlangga Bagus Setiyawan dan Aryo Fadlian, "Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Pgp)," Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 25, no. 1 (2024): 117–128.

antara skala kegiatan dan besaran ancaman pidana karenanya bukan kekhususan perkara Yogi, melainkan ciri struktural penegakan Pasal 47.

Ketimpangan tersebut terbaca pada tiga angka dalam perkara ini. Ancaman pidana adalah sepuluh tahun, tuntutan penuntut umum adalah tiga bulan,[36] dan masa penahanan terdakwa sejak 8 Juli 2026 sampai putusan dibacakan pada 15 Oktober 2026 adalah lebih dari tiga bulan. Penuntut umum, dengan menuntut tiga bulan dari ancaman sepuluh tahun, pada hakikatnya menilai sendiri bahwa perbuatan terdakwa berada pada tingkat yang sangat rendah dalam skala keseriusan. Penilaian itu tidak tercermin dalam keputusan untuk melakukan penahanan, dan akibatnya pembatasan kemerdekaan yang telah dijalani terdakwa menyamai atau melampaui pidana yang dituntut terhadapnya.

Pengujian Dasar Pemaafan dalam Perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg

Pengujian dimulai dari kriteria ringannya perbuatan. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan empat indikator, yaitu tindak pidana ringan dalam KUHP, tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, dampak ringan terhadap kesehatan fisik atau psikis korban yang tidak menghalangi aktivitasnya, dan tindak pidana aduan.[37] Tidak satu pun indikator tersebut terpenuhi dalam perkara ini. Perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana ringan dalam KUHP. Ancaman pidananya sepuluh tahun, jauh di atas patokan satu tahun, dan dendanya satu miliar lima ratus juta rupiah, jauh di atas kategori III yang menurut Pasal 79 ayat (1) huruf c KUHP berjumlah lima puluh juta rupiah.[38] Tidak terdapat korban individual yang dampaknya dapat diukur, dan Pasal 47 bukan delik aduan. Dasar pemaafan karenanya tidak dapat diletakkan pada ringannya perbuatan.

Pengujian berikutnya diarahkan pada keadaan pribadi pelaku. Pasal 5 ayat (4) menyebut motif memenuhi kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup bagi pelaku, anak, atau keluarga yang menjadi tanggungannya, latar belakang mental dan intelektual yang memengaruhi kemampuan menimbang perbuatan, serta bentuk kesalahan berupa kealpaan dan bukan kesengajaan.[39] Indikator tersebut juga tidak terpenuhi. Terdakwa memulai kegiatan dari pemasangan perangkat Starlink pada wisma milik orang tuanya pada 2024, kemudian memperluas jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider untuk menjual ulang layanan tersebut.[40] Perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan dan dalam kerangka kegiatan usaha yang terorganisasi, sehingga bentuk kesalahannya bukan kealpaan dan motifnya bukan kebutuhan bertahan hidup dalam pengertian sempit.

Dasar yang tersisa adalah keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Pasal 5 ayat (5) menyebut keterbatasan pilihan rasional akibat lingkungan atau situasi sebagai indikator pertama.[41] Indikator inilah yang bersesuaian dengan perkara ini. Kecamatan Sikakap berada di Kepulauan Mentawai, wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan jangkauan jaringan operator yang terbatas dan sinyal yang kerap terputus pada saat pemadaman aliran listrik.[42] Penjabat

[36] Dandapala, "Pemaafan Hakim di PN Padang, Terdakwa Kasus Starlink Tak Dijatuhi Pidana," diakses 8 November 2026, https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-di-pn-padang-terdakwa-kasus-starlink-tak-dijatuhi-pidana.

[37] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5 ayat (3).

[38] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1) huruf c.

[39] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5 ayat (4).

[40] Surabaya Inside, "Hakim PN Padang Maafkan Penjual Ulang Internet Starlink," 16 Oktober 2026, https://www.surabayainside.com/37980/vonis-bebas-pidana-penjual-ulang-internet-starlink-di-mentawai; Kompas.com, "Yogi Dipidana Usai Sediakan Starlink di Mentawai, Komdigi Akui Warga Memang Butuh Internet," 27 Agustus 2026, https://regional.kompas.com/read/2026/08/27/060209878/yogi-dipidana-usai-sediakan-starlink-di-mentawai-komdigi-akui-warga-memang.

[41] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5 ayat (5).

[42] Dandapala, "Pemaafan Hakim di PN Padang, Terdakwa Kasus Starlink Tak Dijatuhi Pidana"; InfoPublik, "Kemkomdigi Gandeng Telkomsat dan Starlink Bina Reseller Internet di Mentawai."

Bupati Kepulauan Mentawai menyatakan bahwa upaya terdakwa menyediakan akses internet di Sikakap sejalan dengan program pemerintah kabupaten untuk memperluas jangkauan internet hingga ke wilayah terpencil, dan menyayangkan terhentinya akses internet warga akibat proses hukum tersebut.[43] Keadaan itu membatasi pilihan rasional yang tersedia bagi terdakwa maupun bagi warga pengguna layanannya.

Sifat hubungan antara ketiga pertimbangan tersebut menentukan keabsahan amar. Pasal 246 ayat (1) KUHAP menggunakan frasa dan/atau di antara ketiga pertimbangan, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 menempatkan ketiganya untuk dipertimbangkan secara kumulatif atau alternatif.[44] Dengan konstruksi demikian, tidak terpenuhinya kriteria ringannya perbuatan tidak menutup kewenangan hakim untuk menjatuhkan pemaafan atas dasar keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Pengujian terhadap pembatasan dalam Pasal 6 juga tidak menemukan halangan. Tidak terdapat ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa karena tidak terdapat korban individual, tidak terdapat pengulangan atau penggabungan tindak pidana karena dakwaan diajukan dalam bentuk tunggal, perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana kesusilaan, dan terdakwa adalah orang perseorangan sehingga pengecualian perkara tindak pidana korporasi tidak berlaku meskipun kegiatan dijalankan melalui badan hukum.[45] Khusus mengenai pengulangan tindak pidana, penilaiannya pada perkara berikutnya bergantung pada catatan administratif yang andal, sedangkan kedudukan putusan pemaafan hakim dalam pencatatan status hukum dan catatan kriminal belum terklasifikasi secara tegas.[46] Amar yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padang karenanya berada dalam kewenangan yang diberikan Pasal 246 ayat (1) KUHAP.

Keabsahan formal tersebut sekaligus menyingkap kelemahan rancangan kriteria. Indikator ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3) disusun dengan mengambil ancaman pidana sebagai ukuran utama. Pada delik administratif, ukuran itu kehilangan daya bedanya karena ancaman pidana ditetapkan untuk memperkuat kewajiban perizinan dan bukan untuk menakar kesalahan. Akibatnya, hampir seluruh delik perizinan akan gagal memenuhi kriteria ringannya perbuatan betapapun kecil skala perbuatannya dan betapapun kecil kerugian yang ditimbulkannya. Penafsiran yang diusulkan adalah menilai ringannya perbuatan pada delik administratif dari ada atau tidaknya kerugian nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu gangguan terhadap ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, penurunan mutu layanan bagi pengguna, kerugian pada penyelenggara berizin, atau kerugian pada penerimaan negara. Penafsiran tersebut berpijak pada Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHP, yang menempatkan sifat dan berat ringannya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkannya sebagai hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan. Usulan ini juga sejalan dengan pembacaan yang menempatkan pemaafan hakim sebagai koreksi atas overkriminalisasi, yaitu penggunaan pidana yang melampaui kebutuhan, dan bukan sebagai kelonggaran yang diukur semata-mata dari berat ancaman pidana.[47]

Kelemahan kedua terletak pada kriteria pemulihan. Pasal 5 ayat (5) menyebut permintaan maaf kepada korban, pemberian maaf oleh korban, upaya pemulihan berupa penggantian kerugian atau pembiayaan pengobatan, dan pemenuhan sanksi adat sebagai indikator keadaan setelah terjadinya tindak pidana.[48] Seluruh indikator tersebut mengandaikan adanya korban yang dapat memaafkan dan kerugian yang dapat diganti. Pada delik perizinan, padanan fungsional dari pemulihan bukan penggantian kerugian kepada korban, melainkan pemulihan kepatuhan administratif. Dalam

[43] Kompas.com, "Komdigi Percepat Izin Internet Starlink yang Disediakan Yogi di Mentawai," 3 September 2026, https://regional.kompas.com/read/2026/09/03/144846078/komdigi-percepat-izin-internet-starlink-yang-disediakan-yogi-di-mentawai.
[44] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 246 ayat (1); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5.
[45] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6.
[46] Corputty, "Putusan Bersalah Tanpa Pidana."
[47] Sipahutar dan Wulandari, "Ideal Judicial Pardon Decision Format."
[48] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Pasal 5 ayat (5).

perkara ini, pemulihan kepatuhan sesungguhnya telah berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi percepatan perizinan atas layanan tersebut setelah pertemuan dengan keluarga dan tim penasihat hukum terdakwa pada 1 September 2026, dan proses pengurusan izin atas nama perseorangan telah berjalan.[49] Pengakuan atas pemulihan kepatuhan sebagai padanan upaya pemulihan akan memberi dasar yang lebih kokoh bagi putusan sejenis daripada bertumpu pada keterbatasan pilihan rasional semata.

Pemaafan Hakim sebagai Koreksi Akhir atas Kaidah Pengutamaan Sanksi Administratif

Temuan yang paling berimplikasi luas muncul ketika perkara ini dibaca bersama Pasal 613 ayat (3) KUHP. Ketentuan tersebut, yang disisipkan melalui Pasal VII angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan berlaku sejak 2 Januari 2026, menentukan bahwa dalam hal undang-undang di luar KUHP merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.[50] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah contoh paradigmatik undang-undang administratif bersanksi pidana. Undang-undang tersebut mengatur perizinan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif, dan menempatkan ketentuan pidana pada bab tersendiri sebagai sarana penutup. Penyesuaian pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sendiri dibaca sebagai upaya merasionalkan struktur pemidanaan dalam undang-undang sektoral, antara lain melalui penghapusan pidana minimum khusus, agar pemidanaan kembali proporsional dan tidak kaku.[51]

Kronologi perkara menunjukkan bahwa kaidah tersebut telah mengikat pada tahap-tahap yang menentukan. Laporan polisi diterbitkan pada 2 Oktober 2025, yaitu sebelum kaidah itu berlaku. Namun penahanan terdakwa dilakukan pada 8 Juli 2026 dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan pada 22 Juli 2026, keduanya setelah 2 Januari 2026. Pada kedua tahap itu penyidik dan penuntut umum terikat kewajiban untuk mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif. Penasihat hukum terdakwa mempersoalkan tidak adanya peringatan lebih dahulu dari pihak terkait sebelum perkara diproses secara pidana,[52] dan keberatan tersebut memiliki bobot normatif justru karena Pasal 613 ayat (3) KUHP menempatkan pembinaan sebagai langkah yang harus didahulukan dan bukan sebagai pilihan kebijakan.

Sikap otoritas administratif memperkuat penilaian tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa penyelenggaraan tanpa izin seperti dalam perkara ini dapat diselesaikan dengan membantu pengurusan izin atau menghubungkan pelaku dengan penyelenggara jasa internet berizin di daerah tersebut, dan bukan dengan pemidanaan.[53] Kementerian tersebut kemudian menyatakan kesepakatan pembinaan bersama Telkomsat dan Starlink agar terdakwa menjadi penjual ulang resmi,[54] serta memfasilitasi percepatan perizinan atas layanan yang sebelumnya dijual terdakwa.[55] Dengan kata lain, kementerian yang berwenang melaksanakan Pasal 11 ayat (1) menilai perkara ini sebagai persoalan kepatuhan perizinan yang dapat dipulihkan melalui pembinaan. Penilaian itu adalah penilaian dari pemegang kewenangan administratif atas norma yang menjadi

[49] Kompas.com, "Komdigi Percepat Izin Internet Starlink yang Disediakan Yogi di Mentawai."
[50] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 613 ayat (3), sebagaimana disisipkan melalui Pasal VII angka 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal IX.
[51] Duwi Handoko et al., "Rasionalitas Penghapusan Pidana Minimum Khusus dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," ANDREW Law Journal 5, no. 1 (2026): 124–138, https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.186.
[52] Kompas.com, "Yogi Dipidana Usai Sediakan Starlink di Mentawai, Komdigi Akui Warga Memang Butuh Internet."
[53] CNN Indonesia, "Menkomdigi Buka Suara Soal Kasus Yogi 'Starlink' di Mentawai"; Katadata, "Yogi Didakwa Jual Internet Starlink di Mentawai Tanpa Izin, Komdigi Buka Suara," diakses 8 November 2026, https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a8d74adefcd6/yogi-didakwa-jual-internet-starlink-di-mentawai-tanpa-izin-komdigi-buka-suara.
[54] Radio Republik Indonesia, "Jual Layanan Starlink tanpa Izin, Yogi Mentawai akan Dibina Jadi Reseller Resmi."
[55] Kompas.com, "Komdigi Percepat Izin Internet Starlink yang Disediakan Yogi di Mentawai."

dasar kepidanaan, sehingga semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan penuntutan.

Pada titik ini kedudukan pemaafan hakim menjadi jelas. Pemaafan hakim menghasilkan keluaran yang adil, tetapi menghasilkannya pada tahap paling akhir dalam rangkaian proses pidana. Terdakwa tidak dipidana, namun ia telah menjalani penahanan lebih dari tiga bulan, dan pemaafan hakim tidak menyediakan pemulihan atas pembatasan kemerdekaan yang telah berlangsung. Mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana dirancang untuk penahanan yang tidak sah atau penuntutan yang tidak berdasar, bukan untuk penahanan yang sah dalam perkara yang menurut kaidah pengutamaan sanksi administratif semestinya tidak sampai ke pengadilan. Pemaafan hakim karenanya menutupi kegagalan penerapan Pasal 613 ayat (3) KUHP pada tahap hulu, dan tidak memperbaikinya. Konsekuensi yang perlu ditarik adalah bahwa kaidah pengutamaan sanksi administratif harus diterjemahkan ke dalam pedoman penyidikan dan penuntutan, serta ke dalam penilaian syarat objektif dan subjektif penahanan pada delik perizinan. Tanpa penerjemahan itu, kedudukan hukum pidana pada undang-undang administratif akan tetap bergeser menjadi primum remedium, dan pemaafan hakim hanya akan menanggung beban koreksi yang sesungguhnya berada pada tahap pembentukan dan penerapan norma.[56]

Persoalan terakhir menyangkut barang bukti. Pasal 247 KUHAP menentukan bahwa dalam hal putusan berupa putusan pemaafan hakim, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas atau dimusnahkan.[57] Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 menentukan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dirampas untuk negara dan/atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[58] Majelis hakim menerapkan pengecualian tersebut dengan menetapkan perampasan dan pemusnahan perangkat Starlink beserta peralatan pendukungnya.

Penerapan yang secara formal benar itu menimbulkan akibat yang bertentangan dengan tujuan pemaafan. Pemaafan diberikan kepada orangnya, sementara sarana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perizinan dimusnahkan. Pemusnahan tersebut berlangsung pada saat kementerian yang berwenang justru sedang memfasilitasi perizinan dan pembinaan agar kegiatan yang sama dapat dijalankan secara sah. Dua cabang kekuasaan karenanya bergerak dalam arah yang berlawanan terhadap objek yang sama. Terdapat dua jalan keluar. Jalan pertama bersifat penafsiran, yaitu membaca Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dalam terang Pasal 613 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (2) KUHP, sehingga perampasan tidak diterapkan apabila kegiatan yang bersangkutan sedang dibawa ke dalam keadaan patuh dan perangkatnya dapat dioperasikan secara sah. Jalan kedua bersifat pembentukan hukum, yaitu mengaitkan perampasan pada penilaian bahwa perangkat tersebut tidak dapat dioperasikan secara sah, dan bukan pada semata-mata penggunaannya dalam perbuatan yang didakwakan.

Implikasi yang lebih luas menyangkut penyediaan akses telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selama ancaman pidana sepuluh tahun tetap melekat pada setiap penyelenggaraan tanpa Perizinan Berusaha tanpa pembedaan skala, penyedia layanan tingkat permukiman di wilayah tanpa jangkauan operator akan terus berada dalam keadaan rentan secara pidana, sementara kriteria pemaafan hakim yang tersedia tidak dirancang untuk menampung keadaan mereka. Penyelesaian yang berkelanjutan karenanya tidak terletak pada pemaafan perkara demi perkara, melainkan pada penyesuaian kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang sektoral,

[56] Anindyajati, Rachman, dan Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium."
[57] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 247.
[58] Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58.

pada pedoman penuntutan yang menjalankan Pasal 613 ayat (3) KUHP, dan pada penambahan kriteria delik administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Kesimpulan

Amar yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg berada dalam kewenangan yang diberikan Pasal 246 ayat (1) KUHAP sebagai putusan pemaafan hakim, meskipun kriteria ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tidak terpenuhi. Kewenangan itu bersumber pada sifat alternatif ketiga pertimbangan dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP, dengan keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana sebagai dasar yang bersesuaian, khususnya keterbatasan pilihan rasional akibat keadaan wilayah Kecamatan Sikakap. Pengujian terhadap pembatasan dalam Pasal 6 peraturan tersebut tidak menemukan halangan.

Pengujian itu sekaligus memperlihatkan bahwa kriteria pemaafan hakim belum dirancang untuk delik yang kepidanaannya bergantung pada ketiadaan izin. Ancaman pidana kehilangan daya bedanya sebagai ukuran berat ringannya perbuatan pada delik administratif, dan kriteria pemulihan yang berorientasi pada korban individual tidak memiliki objek untuk dinilai. Ringannya perbuatan pada delik administratif perlu dinilai dari ada atau tidaknya kerugian nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, dan pemulihan kepatuhan administratif perlu diakui sebagai padanan fungsional dari upaya pemulihan.

Temuan ketiga bersifat struktural. Pemaafan hakim dalam perkara ini bekerja sebagai koreksi pada tahap paling akhir atas keputusan penegakan yang menurut Pasal 613 ayat (3) KUHP semestinya tidak diambil. Penahanan selama lebih dari tiga bulan terhadap terdakwa yang dituntut tiga bulan dan akhirnya tidak dipidana menunjukkan bahwa keadilan yang dicapai pada akhir proses tidak memulihkan kerugian yang timbul di sepanjang proses. Pemusnahan perangkat berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pada saat otoritas administratif memfasilitasi perizinan memperkuat kesimpulan tersebut.

Atas dasar temuan tersebut diajukan tiga usulan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 perlu dilengkapi kriteria khusus bagi delik administratif yang mengukur ringannya perbuatan dari kerugian nyata dan mengakui pemulihan kepatuhan sebagai upaya pemulihan. Kejaksaan dan Kepolisian perlu menerbitkan pedoman yang menjalankan Pasal 613 ayat (3) KUHP pada tahap penyidikan, penuntutan, dan penilaian kelayakan penahanan dalam perkara perizinan. Ketentuan perampasan dalam undang-undang sektoral perlu dikaitkan pada penilaian kemungkinan pengoperasian secara sah, agar pemaafan hakim tidak kehilangan maknanya pada tataran pelaksanaan.

Referensi

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan." Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 873–890.

Beritasela. "PN Padang Beri Pemaafan ke Penjual Ulang Starlink di Mentawai." Diakses 8 November 2026. https://beritasela.id/detail/598033/pn-padang-beri-pemaafan-ke-penjual-ulang-starlink-di-mentawai.

Bisnis.com. "RT/RW Net Ilegal Subur, ISP Terlibat Praktik Terancam Pidana 10 Tahun." 17 April 2024. https://teknologi.bisnis.com/read/20240417/101/1758083/rtrw-net-ilegal-subur-isp-terlibat-praktik-terancam-pidana-10-tahun.

CNN Indonesia. "Menkomdigi Buka Suara Soal Kasus Yogi 'Starlink' di Mentawai." 25 Agustus 2026. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260825131508-213-1396123/menkomdigi-buka-suara-soal-kasus-yogi-starlink-di-mentawai.

Corputty, Patrick. "Putusan Bersalah Tanpa Pidana: Problematika Administrasi Hukum terhadap Pemaafan Hakim dalam KUHP 2023." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 15, no. 2 (2026). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i2.2585.

Dandapala. "Alternatif Tafsir Makna Ringannya Perbuatan dalam Pengaturan Putusan Pemaafan Hakim." Diakses 8 November 2026. https://www.dandapala.com/article/detail/alternatif-tafsir-makna-ringannya-perbuatan-dalam-pengaturan-putusan-pemaafan-hakim.

Dandapala. "Mengenal Lebih dalam Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026." Diakses 8 November 2026. https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026.

Dandapala. "Pemaafan Hakim di PN Padang, Terdakwa Kasus Starlink Tak Dijatuhi Pidana." Diakses 8 November 2026. https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-di-pn-padang-terdakwa-kasus-starlink-tak-dijatuhi-pidana.

Danil, Elwi. "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' terhadap Tindak Pidana Administrasi." Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 1, no. 1 (2020): 1–16. https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2.

Detikcom. "Yogi Divonis Maaf oleh Hakim di Kasus Jual Ulang Starlink, Apa Maksudnya?" Diakses 8 November 2026. https://news.detik.com/berita/d-8709979/yogi-divonis-maaf-oleh-hakim-di-kasus-jual-ulang-starlink-apa-maksudnya.

Handoko, Duwi, Beni Sukri, Hulaimi, Lewiaro Laia, dan Hawa Raissa Agripina. "Rasionalitas Penghapusan Pidana Minimum Khusus dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana." ANDREW Law Journal 5, no. 1 (2026): 124–138. https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.186.

Ifakta. "Terdakwa Kasus Starlink Mentawai Bebas Pidana." 19 Oktober 2026. https://ifakta.co/2026/10/19/terdakwa-kasus-starlink-mentawai-bebas-pidana/.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

InfoPublik. "Kemkomdigi Gandeng Telkomsat dan Starlink Bina Reseller Internet di Mentawai." 29 Agustus 2026. https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/986408/kemkomdigi-gandeng-telkomsat-dan-starlink-bina-reseller-internet-di-mentawai.

Investortrust. "Menkomdigi Respons Kasus Hukum Yogi 'Starlink' di Mentawai." Diakses 8 November 2026. https://investortrust.id/national/114050/menkomdigi-respons-kasus-hukum-yogi-starlink-di-mentawai.

Katadata. "Yogi Didakwa Jual Internet Starlink di Mentawai Tanpa Izin, Komdigi Buka Suara." Diakses 8 November 2026. https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a8d74adefcd6/yogi-didakwa-jual-internet-starlink-di-mentawai-tanpa-izin-komdigi-buka-suara.

Kompas.com. "Komdigi Percepat Izin Internet Starlink yang Disediakan Yogi di Mentawai." 3 September 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/09/03/144846078/komdigi-percepat-izin-internet-starlink-yang-disediakan-yogi-di-mentawai.

Kompas.com. "Yogi Dipidana Usai Sediakan Starlink di Mentawai, Komdigi Akui Warga Memang Butuh Internet." 27 Agustus 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/08/27/060209878/yogi-dipidana-usai-sediakan-starlink-di-mentawai-komdigi-akui-warga-memang.

Kompas.id. "Dimaafkan Hakim, Penjual Voucer Internet Starlink di Mentawai Tak Disanksi Pidana." Diakses 8 November 2026. https://www.kompas.id/artikel/dimaafkan-hakim-penjual-voucer-internet-starlink-di-mentawai-tak-disanksi-pidana.

Krisnamurti, Hana. "Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam Hukum Positif Indonesia untuk Mencapai Keadilan yang Bermartabat." Jurnal LITIGASI 26, no. 2 (2025): 104–134. https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645.

Kumparan. "Deretan Pasal yang Menjerat Yogi Usai Hadirkan Internet di Kampung Halaman." Diakses 8 November 2026. https://kumparan.com/kumparannews/deretan-pasal-yang-menjerat-yogi-usai-hadirkan-internet-di-kampung-halaman-287KGwLuVym.

Literasi Hukum. "Hakim PN Padang Nyatakan Yogi Bersalah Jual Ulang Starlink Tanpa Pidana." 16 Oktober 2026. https://literasihukum.com/berita/hakim-pn-padang-yogi-bersalah-jual-ulang-starlink.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "MA Terbitkan Perma Putusan Pemaafan Hakim: Sisi Humanis Penegakan Hukum." MARI News. Diakses 8 November 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/ma-terbitkan-perma-putusan-pemaafan-hakim-0bpa.

Meliala, Nefa Claudia. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 3 (2020): 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim.

Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.

Radio Republik Indonesia. "Jual Layanan Starlink tanpa Izin, Yogi Mentawai akan Dibina Jadi Reseller Resmi." 29 Agustus 2026. https://rri.co.id/nasional/2690119/jual-layanan-starlink-tanpa-izin-yogi-mentawai-akan-dibina-jadi-reseller-resmi.

Setiyawan, Erlangga Bagus, dan Aryo Fadlian. "Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Pgp)." Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 25, no. 1 (2024): 117–128.

Sipahutar, Cornelius Samuel, dan Cahya Wulandari. "Ideal Judicial Pardon Decision Format in the Indonesia Criminal Justice System Based on Comparative Law." The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 7, no. 1 (2026): 1–29. https://doi.org/10.15294/digest.v7i1.44869.

Surabaya Inside. "Hakim PN Padang Maafkan Penjual Ulang Internet Starlink." 16 Oktober 2026. https://www.surabayainside.com/37980/vonis-bebas-pidana-penjual-ulang-internet-starlink-di-mentawai.

Tempo. "Hakim PN Padang Memaafkan Penjual Paket Internet Starlink." Diakses 8 November 2026. https://www.tempo.co/hukum/hakim-pn-padang-memaafkan-penjual-paket-internet-starlink-2300786.

Tempo. "Riwayat Putusan Pemaafan Hakim di Indonesia." Diakses 8 November 2026. https://www.tempo.co/hukum/riwayat-putusan-pemaafan-hakim-di-indonesia-2276683.